

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab lima ini akan dijelaskan mengenai penutup, dimana bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang terkait dalam penelitian Tugas Akhir ini. Data yang diuraikan dalam bab ini merujuk pada pembahasan dari bab satu hingga bab empat. Sehubungan dengan hal tersebut maka bab ini akan menjabarkan beberapa sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Dari sub bab yang disebutkan akan diuraikan sebagai berikut :

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Formulir Permohonan Kredit (FPK), benda yang hendak digadaikan, serta kartu identitas yang masih berlaku ialah ketentuan utama yang wajib dipersiapkan oleh nasabah untuk melaksanakan proses pemberian kredit gadai KCA.
2. Penaksir menerima benda jaminan gadai serta formulir tersebut dari nasabah yang digunakan untuk menetapkan nominal uang pinjaman yang hendak diterima oleh nasabah. Berikutnya penaksir hendak mencetak SBK untuk mencairkan uang pinjaman.
3. Penaksir adalah pejabat yang berwenang untuk menetapkan nilai barang gadai serta dihitung bersumber pada harga emas pada saat pengajuan proses gadai dilakukan.

4. Pencairan uang pinjaman diproses langsung oleh kasir serta barang jaminan gadai disimpan oleh pengelola agunan.
5. Pimpinan Cabang melaksanakan pengawasan secara langsung atas terjadinya transaksi pemberian kredit gadai (Kredit Cepat Aman) KCA.
6. Pihak yang bertugas dan bertanggung jawab dalam aktivitas pemberian gadai (Kredit Cepat Aman) KCA sudah melakukan kedudukannya dengan baik. Namun penaksir dan kasir membutuhkan tindakan yang tegas dari pimpinan cabang sebagai pihak yang sangat berwenang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bojonegoro sehingga tugas serta tanggung jawab penaksir serta kasir bisa terlaksana dengan optimal dengan syarat yang telah ditetapkan.
7. Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bojonegoro sudah melaksanakan pelunasan kredit gadai dengan baik
8. Penilaian terhadap pihak yang mengikut sertakan dalam proses pemberian serta pelunasan kredit gadai (Kredit Cepat Aman) KCA sangat diperlukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bojonegoro untuk menilai kinerja karyawan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan perihal ini, pimpinan cabang memiliki kedudukan berarti untuk melaksanakan pengawasan dalam peningkatan kinerja karyawan supaya aktivitas operasional pegadaian berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan sesuai dengan visinya.

Dari sebagian kesimpulan diatas bisa diketahui bahwa PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bojonegoro sudah merancang sistem prosedur pemberian serta

pelunasan kredit gadai KCA yang hendak diterapkan untuk mempermudah setiap melaksanakan prosedur yang diterapkan serta pihak yang ikut serta masih terbatas ataupun tidak sangat banyak. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bojonegoro sudah menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik serta sebagaimana mestinya. Untuk meningkatkan kualitas proses pemberian serta pelunasan kredit gadai masih membutuhkan perbaikan ataupun koreksi secara terus menerus.

## **5.2 Saran dan Implikasi penelitian**

Dibawah ini merupakan saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya serta implikasi penulis untuk pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bojonegoro:

### **5.2.1 Saran**

Adapun saran untuk penulis selanjutnya yaitu melakukan penelitian di PT. Pegadaian (Persero) yang berbeda sehingga dapat memperbanyak referensi terkait gadai Kredit Cepat Aman. Selain itu apabila tempat penelitian dan kegiatan magang dilakukan di tempat yang sama, peneliti dapat memaksimalkan pada saat melakukan kegiatan magang agar mendapatkan informasi dan pengalaman secara langsung di lapangan. Sedangkan apabila tempat penelitian berbeda dengan tempat magang maka peneliti sebaiknya menjalin komunikasi dengan baik supaya informasi yang diperoleh lebih akurat.

### **5.2 Implikasi penelitian**

Dibawah ini merupakan implikasi dari penulis untuk pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bojonegoro berkaitan dengan sistem prosedur pemberian dan pelunasan kredit gadai KCA adalah :

1. Fungsi penaksir wajib dapat mengerjakan fungsi tugas serta tanggung jawabnya dengan baik. Dalam proses penerbitan Surat Bukti Kredit seharusnya dilakukan oleh penaksir, bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginput data informasi nasabah serta barang gadai. Penaksir tidak memiliki kewenangan untuk melakukan prosedur pencairan uang pinjaman.
2. Fungsi Penaksir wajib memeriksa batu uji sebelum loket dibuka apakah sudah bersih dari sisa menggosok emas atau belum, supaya menghindari adanya kendala salah taksir yang bisa mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Dan sebaiknya membersihkan batu uji tidak cukup dengan kemiri saja namun harus juga menggunakan kain bersih sehingga batu uji benar-benar bersih sebelum loket dibuka.

## DAFTAR PUSTAKA

- H Thamrin, A. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Salo kabupaten Pinrang. FE.
- Hariyani, I. (2010). Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet. Elex Media Komputindo.
- Indonesia, I. B. (2017). Wealth management: Tata kelola. Gramedia Pustaka Utama.
- Kariyoto. (2017). Tujuan Kredit (p. 198) diunduh pada 21 Juni 2021 dengan alamat situs (<http://repository.universitاسbumigora.ac.id/858/5/Kariyoto%28ALK%29.pdf>)
- Kasmir. (2011). Unsur-unsur Kredit (p. 103) diunduh pada tanggal 24 Juni 2021 dengan alamat situs ([http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/581/10.Bab II.pdf?sequence=7&isAllowed=y](http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/581/10.Bab%20II.pdf?sequence=7&isAllowed=y))
- Kasmir. (2016). Jenis-jenis Kredit. In Dasar-dasar Perbankan (p. 103).
- Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi. Salemba Empat.
- Pegadaian. 2021. profil perusahaan diunduh pada 26 April 2021 dengan alamat situs (<https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>)
- Pegadaian. 2021. visi dan misi perusahaan diunduh pada 26 April 2021 dengan alamat situs (<https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>)

- Pegadaian. 2021. Struktural dan Job description Pegadaian cabang Bojonegoro  
Diambil melalui Wawancara pada tanggal 10 Februari 2021, dengan Dyah  
Rahmi Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bojonegoro,
- Republik Indonesia. (n.d.-a). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang  
Perbankan (pasal 1 angka 23). Erlangga.
- Republik Indonesia. (n.d.-b). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang  
Perbankan (pasal 8). Erlangga.
- Salim H.S. (2016). Jaminan Kredit. In Perkembangan Hukum Jaminan di  
Indonesia (p. 21). Rajawali Pers. Sembiring, Sentosa 2012. Edisi Revisi.
- Saraswati, A. P. dan D. (2010). Prosedur Pemberian Kredit. In Bank dan Lembaga  
Keuangan Lainnya.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian (p. 9).
- Suyatno. (2007). Pelunasan Fasilitas Kredit. In Manajemen Perkreditan (p. 86).